



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Biodata Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Pencatatan Biodata Penduduk yang belum memiliki NIK: a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; b. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan /peristiwa penting; dan atau c. Bukti pendidikan terakhir.
2. Pencatatan Perubahan biodata penduduk: a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; dan b. Dokumen atau bukti perubahan biodata.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata penduduk dan persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Petugas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon
5. Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk; dan
6. Biodata penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Email : [disdukcapipl@pemalangkab.go.id](mailto:disdukcapipl@pemalangkab.go.id)

SMS/WA : 087846727040

Twitter : @disdukcapipl\_pml

Instagram : dukcapiplpemalang